



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/460/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MAMBAUL HUDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 045/MTSH/IX/04.
Tanggal : 20 September 2004.

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga Majelis Tarbiyah Watta'lim Sabilil Huda dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga
Alamat

Majlis Tarbiyah Watta'lim Sabilil Huda
Desa Panggang, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain
Alamat

MAMBAUL HUDA
Desa Panggang, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan.

Didirikan Pada tanggal

20 September 2004

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bersekolah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 11 November 2004.



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Majlis Tarbiyah Watta'lim Sabilil Huda.**